



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undnag-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undnag-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 319).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Sekretariat Daerah Provinsi adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan pengelola keuangan daerah berfungsi sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota adalah Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi selain provinsi sulawesi selatan dan kabupaten/kota.
9. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa dalam wilayah provinsi, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat dan sosial budaya masyarakat setempat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah desa dan Badan

Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa.
12. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, selanjutnya disebut Kepala Badan, adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang bertindak dalam kapasitas sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
13. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
16. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
17. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
19. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri atas pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
20. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat

- pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
22. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
 23. Tim verifikasi TAPD adalah tim yang dibentuk oleh Ketua TAPD yang bertugas untuk memverifikasi bantuan keuangan kepada pemerintah Kabupaten/Kota.
 24. Tim verifikasi SKPD adalah tim yang dibentuk oleh Kepala SKPD yang bertugas untuk memverifikasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa.
 25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 26. Bantuan Keuangan adalah Dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya.
 27. Bantuan keuangan khusus adalah bantuan yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
 28. Wilayah adalah wilayah administratif Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari wilayah kabupaten, kota, dan desa.
 29. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

Pasal 2

Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini, berdasarkan asas:

- a. disiplin anggaran;
- b. tertib anggaran;
- c. kemampuan keuangan daerah;
- d. keadilan sosial;
- e. efektif; dan
- f. efisien.

Pasal 3

Maksud pembentukan Peraturan Gubernur ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan perkembangan kebutuhan daerah lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Tujuan pembentukan Peraturan Gubernur ini untuk menjadi pedoman dalam rangka pemenuhan pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. kriteria dan persyaratan serta tata cara pemberian dan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus yang bersumber dari APBD;
- b. bantuan keuangan khusus kepada daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau desa; dan
- c. pengendalian, pembinaan dan pengawasan bantuan keuangan.

Pasal 6

- (1) Bantuan Keuangan Khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan untuk tujuan tertentu dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima Bantuan Keuangan Khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi bantuan keuangan, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah desa penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada pemerintah daerah pemberi Bantuan Keuangan Khusus.
- (3) Pemerintah daerah pemberi Bantuan Keuangan Khusus mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau APBD Desa penerima bantuan.
- (4) Bantuan keuangan menjadi stimulan dan tidak berulang dalam satu tahun anggaran kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bantuan keuangan yang ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah adanya kebijakan nasional dalam bentuk surat keputusan/instruksi/surat edaran dari kementerian/Lembaga.

Pasal 7

Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:

- a. Bantuan Keuangan Daerah provinsi kepada Kabupaten/Kota/Desa di dalam wilayahnya.
- b. Bantuan Keuangan Daerah provinsi kepada provinsi lainnya, Kabupaten/Kota di luar wilayahnya;

Pasal 8

- (1) Bantuan keuangan kepada Daerah Kabupaten/Kota dan/atau desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diberikan atas dasar kemampuan keuangan daerah, dengan tujuan:
 - a. mendukung visi misi kepala daerah yang dijabarkan dalam RPJMD; dan
 - b. mendukung program prioritas pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang bukan menjadi kewenangan.
- (2) Bantuan keuangan kepada Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diberikan atas dasar kemampuan keuangan daerah, dengan tujuan:
 - a. mendukung kebijakan program nasional dan kebijakan program provinsi; dan
 - b. bantuan dalam rangka penanganan darurat.
- (3) Bantuan keuangan dalam rangka penanganan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dengan kriteria:
 - a. surat permohonan dari Provinsi/Kabupaten/Kota yang terdampak bencana;
 - b. surat keputusan kepala daerah tentang kedaruratan;
 - c. surat pernyataan kepala daerah tentang kedaruratan.

BAB III

PENGAJUAN, VERIFIKASI, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENYALURAN PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Pengajuan Permohonan

Pasal 9

- (1) Kepala Daerah mengajukan permohonan bantuan keuangan khusus secara tertulis kepada Gubernur.
- (2) Kepala Desa melalui Bupati/Walikota mengajukan permohonan bantuan keuangan khusus secara tertulis kepada Gubernur.
- (3) Permohonan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat tentang:

- a. latar belakang masalah;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. hasil/manfaat bantuan keuangan;
 - d. besaran jumlah bantuan keuangan yang diajukan;
 - e. foto dokumentasi; dan
 - f. Rincian Anggaran Belanja (RAB).
- (4) Permohonan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sekurang-kurangnya memuat tentang:
- a. latar belakang masalah;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. hasil/manfaat bantuan keuangan;
 - d. besaran jumlah bantuan keuangan yang diajukan; dan
 - e. Rincian Anggaran Belanja (RAB).

Bagian Kedua
Verifikasi Permohonan

Pasal 10

- (1) Bantuan Keuangan Khusus dapat dilaksanakan setelah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota/ dan/atau Desa melalui Bupati/Walikota mengajukan usulan permohonan kepada Gubernur.
- (2) TAPD melakukan rapat verifikasi terhadap bantuan keuangan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau Desa.
- (3) TAPD dapat meminta bantuan kepada SKPD terkait untuk melakukan verifikasi secara teknis.
- (4) Hasil rapat verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi.
- (5) Berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar pertimbangan TAPD untuk meminta persetujuan kepada Gubernur terkait besaran Bantuan Keuangan Khusus.
- (6) Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar penerbitan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus.
- (7) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Penganggaran

Pasal 11

Penganggaran bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) dianggarkan dalam kode dan nama rekening pada tahun berkenaan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan dan Penyaluran

Pasal 12

- (1) Bantuan Keuangan Khusus kepada Daerah Kabupaten/Kota dicantumkan dalam DPA/DPPA-SKPD pada tahun berkenaan.
- (2) Bantuan Keuangan Khusus dilaksanakan oleh pemberi bantuan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Sulawesi Selatan.
- (3) Pelaksanaan anggaran Bantuan Keuangan Khusus kepada Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Desa berdasarkan DPA/DPPA.

Pasal 13

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa di dalam Wilayahnya akan dilaksanakan setelah ada surat permohonan pencairan oleh kepala daerah penerima bantuan.
- (2) Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas umum Daerah Kabupaten/Kota penerima bantuan.
- (3) Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar 50% dari alokasi Bantuan Keuangan Khusus setelah diterimanya permohonan pencairan dari Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Desa terkait; dan
 - b. Tahap II sebesar 50%, dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan penyerapan anggaran penggunaan Tahap I minimal 70%, diterima oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (4) Mekanisme penyaluran dana dilakukan oleh kuasa BUD setelah diverifikasi melalui mekanisme Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari rekening kas umum Daerah Provinsi ke rekening kas umum Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Desa penerima Bantuan Keuangan Khusus.
- (5) Dokumen persyaratan permohonan Pencairan Dana bantuan keuangan khusus meliputi:
 - a. surat kuasa yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (Bupati/Sekretaris Daerah, dan/atau Kepala Desa);
 - b. nomor rekening kas umum Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Desa;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Daerah Kabupaten/Kota dan atau Desa penerima bantuan

menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

- d. bukti Kontrak Pekerjaan untuk penyaluran tahap I;
- e. bukti progres 70% pekerjaan yang telah dilaksanakan untuk penyaluran Tahap II yang ditandatangani oleh konsultan pengawas diketahui oleh Kepala Daerah dan/atau Kepala Desa; dan
- f. laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan bantuan keuangan khusus Tahap I untuk penyaluran Tahap II.
- g. rencana penggunaan bantuan keuangan khusus dalam rangka penanganan darurat.

Pasal 14

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi kepada Provinsi Lainnya, Kabupaten/Kota di Luar Wilayahnya dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota penerima bantuan, setelah menerima permohonan dari penerima bantuan.
- (2) Mekanisme penyaluran dana dilakukan oleh Kuasa BUD setelah diverifikasi melalui mekanisme Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari rekening kas umum Daerah Provinsi ke rekening kas umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota penerima Bantuan Keuangan Khusus.
- (3) Dokumen persyaratan permohonan pencairan dana bantuan keuangan khusus meliputi:
 - a. surat Kuasa yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang (Gubernur/Bupati/Sekretaris Daerah, dan Kepala Desa);
 - b. nomor rekening kas umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota penerima bantuan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan
 - d. rencana penggunaan Bantuan Keuangan Khusus.

Bagian Kelima

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 15

- (1) Kepala Daerah penerima bantuan wajib menyampaikan Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan penggunaan bantuan keuangan khusus.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur c.q Badan Keuangan dan Aset Daerah

dengan tembusan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Perangkat Daerah terkait, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pekerjaan selesai.

- (3) Format Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

- (1) Penerima Bantuan Keuangan Khusus bertanggungjawab mutlak baik secara formal maupun materiil atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.
- (2) Pertanggungjawaban penerima meliputi:
 - a. laporan penggunaan;
 - b. foto dokumentasi; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dokumen asli pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dan dipergunakan oleh penerima selaku obyek pemeriksaan.
- (4) Salinan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BKAD.

BAB IV

PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau Desa dilaksanakan oleh Kepala Daerah/Desa penerima bantuan dan SKPD terkait.
- (2) Pembinaan terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau Desa dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan keuangan khusus kepada Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau Desa dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota penerima bantuan keuangan khusus.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dalam hal penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan khusus dalam

Peraturan Gubernur ini dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 53 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 53) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 53 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 19 Januari 2022
Plt. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd.

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 19 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd.

ABDUL HAYAT
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

MARWAN MANSYUR, S.H., M.H.

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19730914 200003 1 005



LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
KEUANGAN KHUSUS YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

1. CONTOH BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI TAPD



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG

HASIL VERIFIKASI BANTUAN KEUANGAN DALAM RANGKA PENGANGGARAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI/KAB./KOTA/DESA

TAHUN ANGGARAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

TIM VERIFIKASI TAPD PROVINSI SULAWESI SELATAN

1. <nama lengkap> : <jabatan struktural> 1. _____
<jabatan dalam tim>
2. <nama lengkap> : <jabatan struktural> 2. _____
<jabatan dalam tim>
3. <nama lengkap> : <jabatan struktural> 3. _____
<jabatan dalam tim>
4. <nama lengkap> : <jabatan struktural> 4. _____
<jabatan dalam tim>
5. dst.

MENYATAKAN BAHWA :

Pada Bab III Bagian Kedua Pasal 10 Verifikasi dan Alokasi Anggaran Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tim verifikasi TAPD Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan verifikasi terhadap keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota, sesuai dengan surat permohonan nomor dan tanggal serta perihal.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam rangkai 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
<jabatan dalam tim>
<nama lengkap>

2. CONTOH SURAT KUASA



BUPATI/WALIKOTA

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :

Alamat :

Jabatan : BUPATI/WALIKOTA

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

Kabupaten/Kota :

Alamat :

Memberikan kuasa kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan/atau Pejabat Lain yang ditunjuk oleh Gubernur Sulawesi Selatan sebagai Ordonateur untuk memindahbukukan dana dari SPMU atas nama kami ke dalam rekening sebagai berikut :

Nama Bank : BANK SULSELBAR CABANG

Nomor Rekening:

Nama Nasabah :

Sejumlah : Rp.

: (.....)

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

<nama kota, tanggal, bulan, tahun>
Yang Memberi Kuasa,
BUPATI/WALIKOTA/KEPALA DESA

<nama lengkap>

3. CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :
Alamat :

Dalam rangka Transparansi dan Akuntabilitas Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maka dengan ini menyatakan bahwa :

1. Bertanggungjawab penuh baik formal maupun materiil atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.
2. Menggunakan bantuan keuangan sesuai dengan rencana usulan yang telah disetujui.
3. Bersedia diaudit secara independen sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

<nama daerah, tanggal, bulan, tahun>

Penerima Bantuan Keuangan
(Kepala Daerah/Kepala Desa)

<nama lengkap>

4. CONTOH PAKTA INTEGRITAS

PAKTA – INTEGRITAS

Komitmen Pemerintah Provinsi/ Kab/Kota/ Desa selaku Penerima Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka

Pada hari ini tanggal bulantahun....., saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Bupati/Walikota/KepalaDesa
Alamat :

Bersama ini menyatakan janji, dalam hubungan dengan penerima bantuan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Saya menjamin, bahwa segala proses yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan, tertera dalam proposal akan dilaksanakan sesuai dengan bunyi dokumen terkait dengan pelaksanaan tersebut.
2. Saya memegang teguh komitmen, bahwa transparansi akan diterapkan di seluruh kegiatan yang diperbolehkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Saya akan menyediakan rincian informasi secepat mungkin ketika diminta oleh perorangan, lembaga atau organisasi yang berkepentingan berkaitan dengan hal-hal dan kegiatan yang berada di dalam kewenangan saya.
4. Saya bersedia memberikan laporan penggunaan dana bantuan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Selatan.
5. Saya bersedia memberikan keterangan, baik lisan maupun tertulis kepada Tim Pemeriksa.

Demikian pernyataan janji ini saya buat dengan sesungguhnya.

Atas pelanggaran janji yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini,saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta tuntutan ganti rugi dan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saya Yang Berjanji,

Bupati/Walikota/Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten

<Nama Lengkap>

5. CONTOH PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN

1. LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

DAFTAR ISI LAPORAN

HALAMAN JUDUL	XX
KATA PENGANTAR	XX
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB	XX
DAFTAR ISI	XX
BABI PENDAHULUAN	XX
A. Latar Belakang Masalah	XX
B. Maksud dan Tujuan	XX
C. Jenis Kegiatan yang dilaksanakan	XX
D. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	XX
E. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan	XX
F. Hasil dan Manfaat Bantuan Keuangan	XX
BAB II HASIL-HASIL KEGIATAN DARI BANTUAN KEUANGAN	XX
A. Uraian tentang Hasil Kegiatan yang bersumber dari bantuan	XX
B. Kendala dan permasalahan yang terjadi	XX
C. Rincian Anggaran Biaya Kegiatan yang telah digunakan	XX
D. Foto Copy Asli Lokasi/Tempat/Barang Hasil Kegiatan (100%)	XX
E. Foto Copy Gambar Rencana/Konstruksi Bangunan sesuai usulan bantuan	XX
BAB III PENUTUP	XX
A. Simpulan	XX
B. Saran	XX
LAMPIRAN	XX
1. Foto Copy Bukti Transfer berupa Rekening Koran/Buku Tabungan dari Bank/bukti lainnya yang sah.	

6. CONTOH LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN ANGGARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS TAHUN ANGGARAN



LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN ANGGARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS TAHUN ANGGARAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Bupati/Walikota/Kepala Desa

.....

Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana Khusus Tahun Anggaran sebagai berikut :

Penerima dari Kas Umum Daerah :

Tahap I :

Tahap II :

Realisasi Pembayaran kepihak Ketiga melalui SP2D Daerah :

Tahap I :

Tahap II :

Sisa Bantuan Keuangan di Kas Umum Daerah :.....

Persentase Sisa Bantuan Keuangan :.....

NO	KEGIATAN	PAGU	REALISASI PEMBAYARAN DARI REKENING KAS UMUM DAERAH (MELALUI SP2D DAERAH)			SISA PAGU
			Tahap Sebelumnya	Tahap Ini	Kumulatif s/d tahap Ini	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
dst						

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,

BUPATI/WALIKOTA/KEPALA DESA

< nama lengkap >

7. CONTOH SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/DESA UNTUK MEMASUKKAN DALAM APBD



SURAT PERNYATAAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/DESA UNTUK MEMASUKKAN DALAM APBD

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten/Kota.....

Menyatakan akan memasukkan Dana Transfer berupa Uang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk dimasukkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota..... tentang APBD / Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD / Perubahan APBD Tahun.....

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,

BUPATI/WALIKOTA/KEPALA DESA

< nama lengkap >

8. CONTOH SURAT PERMOHONAN VERIFIKASI BANTUAN

KOP SKPD

No. : Kepada Yth
Lamp : Koordinator TAPD
Perihal : Verifikasi Permohonan Bantuan Di –
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat Koordinator TAPD Nomor Tanggal
Perihal verifikasi Permohonan Bantuan Keuangan Kabupaten, maka dengan ini
sampaikan bahwa proposal bantuan yang diajukan dengan program kegiatan sbb:

1. Pembangunan jalan lingkungan sebesar Rp
2. Pembangunan jembatan sebesar Rp
3. Dst

Setelah kami mencermati dan mengkaji proposal bantuan dimaksud baik dilihat dari
kewenangan, alokasi anggaran maupun program/kegiatan yang diusulkan sebagaia dasar
pengalokasian anggaran pada dasarnya Layak dibantu sesuai kemampuan keuangan
daerah.

Demikian verifikasi ini disampaikan sebagai bahan kelengkapan dokumen proposal untuk
proses selanjutnya.

Tim verifikasi:

- | | | |
|---------|---------|--------------|
| 1. Nama | jabatan | tanda tangan |
| 2. Nama | jabatan | tanda tangan |
| 3. Nama | jabatan | tanda tangan |

Makassar,

KEPALA BADAN/DINAS

<nama lengkap>

Plt. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd.

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

